



PUTUSAN

Nomor 526 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI, tempat kedudukan di Gedung D, Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta, 10270;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ANI NURDIANI AZIZAH, S.H., M.Si.;
2. POLARIS SIREGAR, S.H., M.H.;
3. ROBERTUS ULU WARDANA, S.H., LL.M.;
4. RENO GHANES SATRIA, S.H.;
5. RINA WIRACHMAWATI, S.H.;
6. YASIRMAN HASSAN, S.H., M.H.;
7. ERLIN TRIARTHA YULIANI, S.H.;
8. DIDIT JUNAIDI, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, beralamat di Gedung D, Lantai 9, Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta, 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2504/A4/HK/2016 tanggal 10 Agustus 2016;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SLEMAN, tempat Kedudukan di Jalan Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55514;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUHUN NUGRAHA, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. ROBERTH C. W. PASIAK, S.SiT., jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ISWANTO, A.Ptnh., jabatan Pengadministrasi Umum;
4. ANITA WIDIASTUTI, S.Si., M.Eng., jabatan Analis Permasalahan Pertanahan;
5. ANDROVAGA RENANDRA TETAMA, SH., jabatan Analis Permasalahan Pertanahan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Jalan Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55514, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1183/200/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi, Terbanding/Tergugat I;

melawan:

- I. 1. **Drs. NANUNG SOENARDONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Antariksa I Nomor 7, Kampung Besar, Kelurahan Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
2. **Dra. SRI WARDHANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gejayan Mrican Nomor 7, RT 10 RW 04, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. TOTOK PROGRESO, S.H.;
2. MOHAMAD FATKUL HUDA, S.H.;
3. AGUNG PRIBADI, S.H.;
4. TAUFIK AKBAR, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Totok Progreso, S.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Sidoasih Nomor 16 B Tiyasan, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017;

- II. 1. **Ny. YUDA KUMALAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kesehatan V KB Duren Nomor 64 RT 002 RW 009, Kelurahan Cipayung,



Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga;

2. **Ny. NATHALIA ANTI RISMIYATI**, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Ramli Nomor 25
B, RT 002 RW 003, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga;

3. **Ny. TANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Jalan Parameswara Nomor 21, RT 002 RW 001,
Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota
Palembang, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

**Para Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu
Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Para Penggugat
Intervensi;**

dan

**KEPALA DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Kaswari Nomor 02,
Demangan Baru, Yogyakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai
Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Para Penggugat Intervensi telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi II, I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat
I, Terbanding/Tergugat II Intervensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Terbanding/Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah:

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 Surat
Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama
Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset dan Pendidikan
Tinggi seluas 4651 M², yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek
Gugatan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model A) Nomor : 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan II;

Dasar Dan Alasan Gugatan;

Gugatan ini diajukan dengan mendasarkan pada hal-hal berikut:

1. Bahwa Objek Gugatan I diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 30 November 2015, namun Penggugat baru mengetahui bahwa Objek Gugatan tersebut, pada tanggal 30 Juni 2016 yaitu pada saat anak Penggugat II menanyakan kelanjutan proses pidana Para Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) Yogyakarta ke Polresta Yogyakarta. Dengan demikian gugatan Para Penggugat masih berada dalam tenggang waktu karena menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V dinyatakan bahwa *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut."*
2. Bahwa Objek Gugatan II diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 28 September 2015, namun Para Penggugat baru mengetahui bahwa Objek Gugatan tersebut, pada tanggal 30 Juni 2016 yaitu pada saat anak Penggugat II menanyakan kelanjutan proses pidana Para Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) Yogyakarta ke Polresta Yogyakarta. Dengan demikian gugatan Penggugat masih berada dalam tenggang waktu karena menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V dinyatakan bahwa *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut."*
3. Bahwa Objek Gugatan I telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek Gugatan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:

Halaman 4 dari 50 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merupakan Penetapan Tertulis yaitu berupa SK tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
 - c. Bersifat Konkret : Bahwa objek gugatan adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berwujud dokumen tertentu yaitu sebuah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 atas nama Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M² yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Sleman;
 - d. Bersifat Individual : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat tersebut ditujukan kepada orang per orang dalam hal ini adalah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi;
 - e. Bersifat Final : Bahwa untuk keberlakuan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara lainnya sehingga langsung dapat berlaku;
 - f. Memiliki akibat hukum yaitu dengan diterbitkannya SK tersebut, maka Pemohon yaitu Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi memiliki hak untuk memakai tanah yang Para Penggugat masih meyakini dan anggap sebagai warisan orang tua, sehingga Para Penggugat kehilangan hak atas tanah sekaligus menghambat upaya Penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut secara sah;
4. Bahwa Objek Gugatan II telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek Gugatan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:
- a. Merupakan Penetapan Tertulis yaitu berupa SK tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 - c. Bersifat Konkret : Bahwa Objek Gugatan adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berwujud dokumen tertentu yaitu sebuah Surat Keputusan Pemberian Keterangan Atas Tanah;
 - d. Bersifat Individual : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keterangan tersebut ditujukan kepada orang per orang dalam hal ini adalah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi;

Halaman 5 dari 50 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2017



- e. Bersifat Final : Bahwa untuk keberlakuan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yaitu Surat Keterangan Model A atas tanah tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara lainnya sehingga langsung dapat berlaku dan dapat digunakan untuk mengurus dokumen lainnya;
 - f. Memiliki akibat hukum yaitu dengan diterbitkannya SK tersebut, maka Pemohon yaitu Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi memiliki hak untuk memakai Surat Keterangan tersebut sebagai salah satu persyaratan yang sah untuk pengajuan Hak Pakai sekaligus pendaftarannya di BPN Sleman;
5. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak kandung dari alm. Hardjo Soedarsono sehingga secara hukum merupakan ahli waris dari alm. Hardjo Soedarsono berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 12 April 2002;
6. Bahwa selama hidupnya alm. Hardjo Soedarsono tercatat memiliki beberapa bidang tanah yang termuat dalam Letter C Nomor 215 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
- Persil 93 P I seluas 1650 M²;
 - Persil 94 a d II seluas 3700 M²;
 - Persil 80 a p I seluas 1125 M²;
 - Persil 94 a d II seluas 1100 M²;
 - Persil 94 d d III seluas 1000 M²;
 - Persil 43 a III seluas 2000 M²;
 - Persil 41 d II seluas 2810 M²;
 - Persil 41 d II seluas 810 M²;
 - Persil 91 d I seluas 670 M²;
 - Persil 91 d II seluas 685 M²;
 - Persil 28 d V seluas 2950 M²;
 - Persil 55 d II seluas 1665 M²;
 - Persil 30 b d III seluas 1200 M²;
- Bahwa atas Persil-persil tersebut sebagian sudah berSertipikat Hak Milik salah satunya adalah Persil 93 atas nama Para Penggugat;
7. Bahwa salah satu dari beberapa bidang tanah tersebut adalah Persil 94 a yang masing-masing terdiri 3.700 M² dan 1.100 M² sehingga total luas Persil 94 a tersebut adalah 4.800 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai saat ini, alm. Hardjo Sudarsono maupun Para Penggugat sebagai ahli warisnya belum pernah menyerahkan tanah tersebut secara sah dan sukarela kepada pihak lainnya;
9. Bahwa bidang tanah tersebut selama ini telah ditempati dan sebagian besar dikuasai secara melawan hukum oleh yang menamakan diri sebagai Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) Yogyakarta;
10. Bahwa Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) Yogyakarta telah berulang kali mengupayakan agar bidang tanah tersebut menjadi bagian dari aset mereka, namun terhalang oleh kenyataan bahwa tanah tersebut bukan milik mereka;
11. Bahwa Para Penggugat juga telah lama berupaya untuk memperoleh kembali hak tersebut mengingat berdasarkan keyakinan Para Penggugat, ditunjang dengan berbagai bukti dokumen, tanah tersebut belum pernah dipindahtangankan kepada pihak lain secara legal dan prosedural dengan cara apapun;
12. Bahwa Tergugat I pada tanggal 30 November 2015 telah mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa I, yang didasarkan pada Permohonan dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang pada pokoknya menyerahkan tanah yang disebut dalam Letter C Nomor 215 Persil 94 tersebut, yang tercatat masih milik alm. Hardjo Soedarsono, dimana Para Penggugat sebagai ahli warisnya, dengan Hak Pakai kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi tersebut;
13. Bahwa penerbitan Objek Gugatan I, jelas telah sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dimana Para Penggugat sebagai ahli waris atas tanah yang diberikan Hak Pakai oleh Tergugat I kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, sehingga Para Penggugat kehilangan hak atas tanah sekaligus menghambat upaya Penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut secara sah menjadi tertutup dan juga kesempatan untuk memanfaatkan tanah warisan dari orang tua Para Penggugat tersebut, kerugian mana mencakup kerugian materiil dan moril yang jumlahnya sangat besar;
14. Bahwa penerbitan Objek Gugatan I telah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
 - a. Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah menyatakan bahwa, "*hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan*

Halaman 7 dari 50 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2017



pemberian tanah oleh Pemegang hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah” juga disebut dalam Pasal 23 butir a poin 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- 1) Bahwa tanah Persil Nomor 94 A atas nama alm. Hardjo Soedarsono, masih tercatat dalam Letter C Nomor 215 dan belum pernah terbukti dipindahtangankan secara legal prosedural kepada pihak lain;
 - 2) Bahwa tanah Persil Nomor 94 A tidak pernah tercatat dalam Buku/Daftar Tanah Kas Desa, Desa Caturtunggal dengan demikian memperkuat bukti jikalau tanah tersebut adalah milik pribadi, bukan tanah negara atau tanah dengan Hak Pengelolaan;
 - 3) Bahwa dengan menerbitkan Hak Pakai tanpa inisiatif bahkan tanpa sepengetahuan dari Pemilik Tanah (Para Penggugat) dan adanya perjanjian antara Para Penggugat dengan Pemohon (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi) adalah suatu pelanggaran nyata terhadap Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah ini;
- b. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah menentukan bahwa “Hak Pakai yang diberikan untuk Jangka Waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:
- a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah;
 - b. Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional;
 - c. Badan Keagamaan dan Badan Sosial;
- 1) Bahwa ketentuan ini memisahkan secara tegas antara Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah dengan Badan Keagamaan dan Badan Sosial;
 - 2) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah disebutkan bahwa “*Hak Pakai yang diberikan untuk waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan*



tertentu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, akan tetapi dapat dilepaskan oleh pemegang haknya sehingga menjadi tanah negara untuk kemudian dimohon dengan hak baru oleh Pihak Lain tersebut”;

- 3) Bahwa Tergugat I dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 232/HP/BPN.34.04/2015 tertanggal 13 November 2015 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi atas tanah terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Gugatan I yaitu dalam konsiderans POIN D dan DIKTUM KEDUA, mencampuradukkan antara Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah dengan Badan Keagamaan dan Badan Sosial dimana Hak Pakai diserahkan kepada Kemenrisdikti yang Lembaga Negara sedangkan penggunaannya untuk Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) dimana antara keduanya tidak terdapat hubungan yang jelas;
- 4) Bahwa dengan menerbitkan Objek Gugatan I yang mencampuradukkan antara Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah dengan Badan keagamaan dan Badan Sosial, jelas telah melanggar Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah berikut penjelasannya;
- c. Bahwa dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 232/HP/BPN.34.04/2015 tertanggal 13 November 2015 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi atas tanah terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa I disebutkan bahwa *”Menerima pelepasan hak atas tanah kas Desa Caturtunggal Persil 94 Klas D.II seluas 4.850 M² (empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam pernyataan Pelepasan Hak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah kepada negara tanggal 9 Februari 1966 yang diketahui oleh Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta”;

1) Bahwa dari uraian diktum tersebut terdapat beberapa hal yang dapat dicermati:

a) Peristiwanya adalah pelepasan hak atas tanah, dengan demikian yang terlibat adalah pihak yang melepaskan hak, pihak yang menerima hak, dan Objek yang dilepaskan dimana masing-masing pihak harus memenuhi syarat untuk terlibat dalam proses tersebut dan Objek yang diserahkan dalam proses tersebut merupakan Objek sah/legal yang dapat diserahkan oleh mereka yang berhak;

Pihak yang menyerahkan adalah Kepala Desa Caturtunggal saat itu yang mengaku bahwa tanah yang dilepaskannya adalah tanah Kas Desa, namun catatan yang ada di Daftar Tanah Kas Desa, Desa Caturtunggal menyatakan tidak pernah ada tanah Kas Desa sebagaimana yang dimaksud. Dengan kata lain tanah tersebut bukanlah tanah Kas Desa sehingga Kepala Desa Caturtunggal tidak berwenang menjadi penyerah atas tanah tersebut;

Pihak yang menerima penyerahan adalah Ir. Triharso, Dosen Fakultas Pertanian UGM, dalam kedudukannya sebagai Ketua I Yayasan Penelitian Pertanian Nasional. Bahwa Yayasan Penelitian Pertanian Nasional bukanlah yayasan di bawah Departemen Riset Nasional sehingga Ir. Triharso sebagai Ketua I Yayasan tidak berhak mengklaim mewakili Kementerian Riset Nasional, dengan kata lain wakil Kementerian Riset tidak berhak menjadi pihak atau Ir. Triharso sebagai Ketua I Yayasan tidak berwenang menjadi penerima penyerahan atas tanah tersebut. Adapun Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) adalah yayasan yang beroperasi secara ilegal dibuktikan dengan para pengurusnya yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian di Polresta Yogyakarta sehingga tidak berhak dan layak untuk mengemban amanah sebagai pengelola atau yang mendapatkan manfaat dari penyerahan tanah negara;

b) Tanah yang dilepas adalah Tanah kas Desa, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tanah tersebut tidak pernah



masuk, dimasukkan ke dalam daftar tanah kas desa sampai saat ini. Dengan demikian tanah tersebut bukan tanah kas desa dan penyerahan tersebut salah Objek;

- c) Pelepasan tanggal 9 Februari 1966, hanya beberapa saat dari Tragedi Nasional Pemberontakan PKI dimana negara sedang dalam keadaan tidak stabil, sehingga sangat besar kemungkinan terjadi kesalahan dalam pencatatan, pengalihan bahkan pengambilalihan sehingga dalam proses dewasa ini diperlukan kecermatan dan penelitian yang mendalam atas suatu status tanah sehingga tidak terjadi permasalahan yang berlarut, tugas mana dibebankan kepada Tergugat II;
- 2) Bahwa dengan mencermati beberapa fakta sebagaimana diuraikan di atas, nampak jelas bahwa Penerbitan Objek Gugatan I sama sekali tidak mencermati keadaan sesungguhnya dari tanah yang menjadi Objek Penerbitan Objek Gugatan I oleh Tergugat I sehingga Tergugat I disamping melanggar beberapa aturan pertanahan yang menjadi dasar penerbitan, Objek Gugatan I secara substantif juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan dimana Tergugat I secara tidak cermat bahkan serampangan menerbitkan Objek Gugatan I sebelum mencermati apa sesungguhnya yang terjadi di lapangan, bagaimana kelengkapan dokumen yang dimiliki Pemohon, untuk tujuan apa permohonan tersebut dilakukan. Terlebih lagi, permohonan dilakukan setelah lebih dari 50 (lima puluh) tahun yang menimbulkan pertanyaan, mengapa permohonan tersebut baru dilakukan setelah setengah abad tetapi tetap mendasarkan pada dasar yang diterbitkan pada 9 Februari 1966. sudah semestinya keadaan ini menjadi pertanyaan dan dasar penelitian mendalam bagi Tergugat I sebelum pada sampai keputusan untuk menerbitkan Objek Gugatan I;
- d. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:
- Ayat (1) "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas nama yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau oleh Kepala*



Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan pihak-pihak lain yang membebaninya”;

Ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat;

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
 - 1) Bahwa Pemohon (Kemenrisdikti) mengajukan pendaftaran hak berdasarkan Surat Penyerahan Hak atas tanah Kas Desa dari Desa Caturtunggal kepada Departemen *Research* Nasional tanggal 9 Februari Tahun 1966;
 - 2) Bahwa mengingat beberapa hal yang meragukan sebagaimana diuraikan pada butir c poin 2) maka Tergugat I seharusnya tidak serta merta menganggap cukup bukti untuk mendaftarkan hak tersebut melainkan harus melakukan tindakan penelitian yang lebih mendalam;
 - 3) Bahwa sikap Tergugat I yang menerima begitu saja dan menganggap cukup bukti yang sangat summir atas hak tersebut jelas telah melanggar Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, apalagi nyata bahwa tanah tersebut pernah dan masih dipermasalahkan oleh Penggugat antara lain dengan mengajukan pemblokiran kepada Tergugat I;
 - 4) Selain melanggar peraturan perundang-undangan, sikap Tergugat jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan sehingga layak dibatalkan atau dinyatakan tidak sah serta diperintahkan untuk dicabut;



- e. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa : *"Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak tertentu yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan";*
- 1) Bahwa ketentuan ini memerintahkan penetapan batas oleh pemegang hak atas tanah sedapat mungkin atau sebisa mungkin atau harus diusahakan disetujui oleh pemegang hak atas tanah berbatasan. Artinya, minimal, pemegang hak atas tanah yang berbatasan tahu atau diberitahu mengenai penetapan batas sehingga dapat meminimalisir potensi konflik antar pemegang hak atas tanah di kemudian hari sekaligus memperkuat keabsahan dan keakuratan batas-batas hak atas tanah;
 - 2) Bahwa dalam kasus penerbitan Objek Gugatan I, Tergugat I mengabaikan ketentuan ini terbukti bahwa Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah dimana diterbitkan Objek Gugatan I di sebelah Utara, tidak pernah diberitahu apalagi dimintakan persetujuan. Bahkan yang lebih ironis lagi, batas tanah yang bersebelahan atau berbatasan langsung dengan Para Penggugat ditulis "Tembok Pembatas" padahal jika mau jujur dan data yang tepat, batas Sebelah utara adalah berbatasan dengan tanah Penggugat karena jika ditulis tembok pembatas seharusnya seluruh batas Barat, Timur, Utara, Selatan adalah semuanya TEMBOK PEMBATAS. Lantas mengapa hanya batas sebelah utara yang disebut berbatasan dengan tembok pembatas atau tindakan ini disengaja untuk menghilangkan jejak hubungan antara tanah tersebut dengan tanah Penggugat sebagai suatu kesatuan;-
 - 3) Bahwa dengan tindakannya tersebut, Tergugat I jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut sehingga Objek Gugatan I yang diterbitkan layak untuk dibatalkan;



15. Bahwa Objek Gugatan I diterbitkan oleh Tergugat I antara lain berdasarkan Objek Gugatan II yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal tanggal 14 November 2005 Nomor : 48/Sd.Ct/Pemt/XI/2005 yang ditandatangani Djuminggir dan Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model-A) tanggal 28 September 2015 Nomor : 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 yang ditandatangani Agus Santoso;
- a. Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal tanggal 14 November 2005 Nomor : 48/Sd.Ct/Pemt/XI/2005 yang ditandatangani Djuminggir memuat antara lain:
 - 1) Tanah tersebut adalah tanah kas desa, namun setelah diperiksa di Buku Tanah Kas Desa, Persil tersebut tidak masuk tanah kas desa;
 - 2) Pemiliknya adalah YPPN, bukan Kemenrisdikti;
 - 3) Pemanfaatannya adalah untuk SMA Gama yang sama sekali tidak berkaitan dengan pekerjaan penelitian pertanian;
 - b. Bahwa sebelum mengeluarkan Objek Gugatan II, Tergugat II pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model-A) yang lain yang intinya menyatakan bahwa tanah tersebut:
 - 1) Adalah bekas hak milik adat;
 - 2) Pemiliknya adalah Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional;
 - 3) Penggunaannya adalah untuk Lembaga Penelitian dan Pendidikan;
 - 4) Buku Letter C-nya tidak pernah disebut, karena jika disebut harus memasukan/pasti merujuk ke Letter C Nomor 215 atas nama Alm. Hardjo Soedarsono, orang tua Para Penggugat;
 - 5) Surat keterangan ini belum pernah dicabut, tetapi karena tidak laku/tidak dapat dipakai untuk mengurus SHGB atas nama YPPN karena adanya penolakan dari Tergugat I, maka dianggap tidak terpakai hingga diterbitkan Objek Sengketa II;
 - c. Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model-A) tanggal 28 September 2015 Nomor 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 yang ditandatangani Agus Santoso intinya menyatakan bahwa tanah tersebut:
 - 1) Adalah bekas hak milik adat;
 - 2) Pemiliknya adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi yang dipergunakan untuk dan oleh Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN);



- 3) Penggunaannya adalah untuk Lembaga Penelitian dan Pendidikan;
 - 4) Dengan demikian, yang diubah hanya soal yang dianggap pemilik namun tetap menyebut Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN);
 - 5) Buku Letter C-nya tetap tidak disebut, karena jika disebut harus memasukan/pasti merujuk ke Letter C Nomor 215 atas nama alm. Hardjo Soedarsono, orang tua Para Penggugat;
- d. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keterangan Model A dengan berbagai versi tersebut, Tergugat II pernah digugat ke PTUN Yogyakarta oleh Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) karena menolak untuk menerbitkan Surat Keterangan Model A dimaksud dengan alasan tidak ditemukannya data pendukung mengenai landasan dan dasar dari permohonan konversi hak yang diajukan oleh Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) tersebut atau dengan kalimat lain, tanah tersebut bukanlah milik Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) sebagai Para Penggugat. Dalil bantahan Tergugat II dalam Perkara yang diregister oleh PTUN Yogyakarta dengan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK ini dibenarkan oleh Pengadilan yang menolak Gugatan Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN). Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena baik Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) selaku Penggugat maupun Tergugat II yang menjadi Tergugat dalam Perkara tersebut, tidak ada yang mengajukan upaya hukum. Anehnya, di kemudian hari, Tergugat II malah menerbitkan Surat Keterangan Model A tersebut, dengan substansi yang sama yang telah dengan mati-matian ditolaknya bahkan hingga sanggup menghadapi gugatan di PTUN Yogyakarta padahal belum ada perubahan data pendukung yang memungkinkan perubahan sikap Tergugat II tersebut;
- e. Bahwa dengan demikian terdapat ketidakkonsistenan dalam pemberian keterangan dimana antara satu keterangan lain tidak ada yang sama baik menyangkut status tanah apakah tanah kas desa atau tanah bekas hak milik, maupun menyangkut pemilik/pemegang hak dan pemanfaatan tanah;
- f. Bahwa Para Penggugat berkepentingan dengan permasalahan ini dan merasa sangat dirugikan dengan penerbitan Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model-A) yang berubah-ubah dengan sangat



mudahnya padahal ketika Para Penggugat mengajukan Permohonan Konversi, Tergugat II menolaknya padahal Para Penggugat memiliki data pendukung yang kuat, walaupun memang ada syarat yang belum terpenuhi dan saat ini sedang diupayakan untuk dipenuhi oleh Para Penggugat. Namun dengan telah diterbitkannya beberapa Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model-A) dengan beberapa versi merupakan suatu indikasi kuat bahwa Tergugat II memiliki alur berpikir dan alasan tersendiri untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model-A) tersebut termasuk Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model-A) tanggal 28 September 2015 yang menjadi salah satu data pendukung atau syarat terbitnya Objek Gugatan I. Tidak tertutup kemungkinan, apabila tidak diperiksa mengenai motivasi dan dasar alasan serta pertimbangannya, untuk kemudian dibatalkan oleh Pengadilan, Tergugat II masih akan menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model-A) yang lain yang akan membawa kepada kekacauan hukum;

- g. Bahwa dengan demikian, Penerbitan Objek Sengketa II tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa "*Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau Tindakan*" karena jikalau Tergugat II mematuhi persyaratan dan prosedur dalam membuat Objek Gugatan II tentu tidak akan sampai pada penerbitan 3 (tiga) keputusan yang berbeda untuk Objek yang sama;
- h. Peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat (2) huruf l yang menyatakan bahwa "*Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*" dimana Putusan PTUN Yogyakarta Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK yang telah berkekuatan hukum tetap membenarkan tindakan Tergugat II untuk tidak menerbitkan Objek Sengketa II dan yang semacamnya, jika tidak ada data pendukung yang cukup. Nyatanya Tergugat II menerbitkan Objek Gugatan II dengan data pendukung yang sangat minim bahkan juga sebelumnya telah menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model-A)



untuk Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) yang jelas menabrak Putusan PTUN Yogyakarta tersebut;

i. Bahwa dengan demikian, Penerbitan Objek Sengketa II tersebut juga jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama Asas:

1) Kecermatan, dimana Tergugat II secara tidak cermat telah menerbitkan Objek Gugatan II dengan tidak melakukan penelitian, penelaahan dan pemikiran secara mendalam dan seksama sehingga bisa menerbitkan 3 Keputusan yang satu sama lain berbeda substansinya sehingga harus dibatalkan, tidak dapat disalahgunakan dengan dijadikan dasar bagi pengurusan dokumen lain yang terkait;

2) Ketidakterpikirkan, dimana Tergugat II dengan mudah bahkan serta merta menerbitkan Keputusan Objek Gugatan kepada pihak lain yang tidak memiliki dasar untuk memperoleh keputusan tersebut sementara menolak Permohonan Penggugat yang pernah disampaikan karena berbagai alasan padahal Penggugat memiliki dasar kepemilikan yang jelas;

3) Tidak Menyalahgunakan Wewenang, dimana Tergugat II karena memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Gugatan II yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model-A), menerbitkan hal tersebut berulang kali tanpa memperhatikan apakah keputusannya tersebut sesuatu yang berdasar hukum atau tidak;

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata bahwa Penerbitan Objek Gugatan I oleh Tergugat I dan salah satunya didasarkan Penerbitan Objek Gugatan II oleh Tergugat II telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi seluas 4651 M², yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

b. Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model A) Nomor : 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 tanggal 28 September 2015;

3. Mewajibkan:

a. Tergugat I untuk mencabut dan mencoret dari register Tanah Kantor Pertanahan Sleman yang sedang berjalan, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M² yang terletak di Desa Caturtunggal Kec. Depok, Kab. Sleman;

b. Tergugat II untuk mencabut Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model A) Nomor : 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 tanggal 28 September 2015;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;

2. Bahwa Objek Sengketa (*objectum litis*) dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah keperdataan atas tanah yang ditunjukkan dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/Caturtunggal sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut), sebab:

a. Dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada posita ke 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13, pada intinya adalah Para Penggugat adalah ahli waris alm. Hardjo Sudarsono yang mengaku sebagai pemilik atas tanah Objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Walaupun tuntutan Penggugat dalam petitumnya angka 2 huruf a dan angka 3 huruf a, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat I untuk mencabut dan mencoret dari Register Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/ Caturtunggal tanggal 30 November 2015, Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/ 2014 tanggal 23 Oktober 2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M², namun yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *in casu* yaitu sengketa kepemilikan atas tanah, karena Para Penggugat sebenarnya menghendaki dinyatakan sebagai pemilik atas tanah Objek Sengketa sehingga semestinya terdapat amar putusan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah Objek Sengketa *in casu*;
- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum bahwa untuk menentukan secara *de yure* maupun *de facto* siapa yang sebenarnya dan sesungguhnya sebagai pemilik tanah;

Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku perkara sengketa kepemilikan tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

3. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, sebab:
 - a. Dalam perkara Nomor 09/G/2013/PTUN.YK. antara Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) selaku Penggugat melawan Desa Caturtunggal selaku Tergugat, dimana Para Penggugat (Drs. Nanung Soenardono dan Dra Sri Wardhani) mengajukan Permohonan Intervensi dengan dalil Para Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan karena tanah Persil 94 d.II termuat dalam Letter C. Nomor 215 Kl. Caturtunggal an. Hardjo Soedarsono masih menjadi milik ahli waris alm. Hardjo Soedarsono dan belum pernah dialihkan.
 - b. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, dapat masuk sengketa Tata Usaha Negara”;
 - c. Atas Permohonan Intervensi dalam Perkara Nomor 09/G/2013/ PTUN.YK tersebut, Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangan

Halaman 19 dari 50 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2017



hukumnya menyatakan berdasarkan Buku Pepriksan Nomor 241 Bab Liyeran tanggal 16 Agustus 1958 telah beralih dari Sdr. Hardjo Soedarsono alias Soedarsono kepada Sdr. R. Sumadi alias Yoso Soediro sehingga unsur kepentingan pemohon intervensi dalam perkara tersebut tidak terpenuhi;

Bahwa atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/Caturtunggal an. Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* karena dasar para Penggugat mengajukan gugatan sama dengan pada saat mengajukan permohonan intervensi dalam perkara 09/G/2013/PTUN.YK yang telah ditolak karena unsur kepentingan pemohon intervensi tidak terpenuhi dengan telah dialihkannya Objek Sengketa kepada R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi sehingga sangat jelas bahwa Para Penggugat sudah tidak berhak atas Objek Sengketa tersebut;

4. Bahwa perkara yang Para Penggugat gugat senyatanya telah lama terjadi dan banyak pihak yang terlibat dalam perkara-perkara terdahulu yang Para Penggugatpun mengetahuinya, namun dalam perkara ini tidak dijadikan pihak sehingga Gugatan Para Penggugat kurang pihak sebab Objek Gugatan (Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/Caturtunggal) diterbitkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi sebagai pemegang hak tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat salah Objek (*error in objecto*), sebab dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita 6 dan 7 menyebutkan alm. Hardjo Soedarsono memiliki tanah yang termuat dalam C Nomor 215 Desa Caturtunggal, salah satunya Persil 94 a d. II seluas 3.700 M² dan Persil 94 a d II seluas 1.100 M², sedangkan Objek gugatan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 an. Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M² berasal dari Tanah Kas Desa Persil 94 d.II. Hal tersebut menunjukkan tanah Objek Sengketa yang disebutkan dalam dalil-dalil Para Penggugat berbeda dengan tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai;
6. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sebab pada halaman 2 angka 1, Objek Gugatan adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 m2, namun pada angka 3 huruf a halaman 3 dan 4, Para Penggugat menyatakan Objek Gugatan berupa SK tertulis. Karena tidak konsistennya dalil Para Penggugat yang satu dengan yang lainnya dalam gugatan perkara *a quo*, menyebabkan seluruh gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

7. Gugatan Para Penggugat *Nebis in Idem* sebab:

Tanah Objek Sengketa pernah diperiksa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register Nomor 09/G/2013/PTUN.YK, yang mana Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPN) selaku Penggugat melawan Kepala Desa Caturtunggal selaku Tergugat dan Drs. Nanung Soenardono serta Dra Sri Wardhani selaku Pemohon Intervensi. Atas perkara tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;

Hal tersebut berarti perkara yang saat ini diajukan oleh Penggugat (Drs. Nanung Soedarsono dan Dra Sri Wardhani) pada pokoknya mempunyai Objek yang sama dengan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebelumnya. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Nebis in Idem* agar dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat I dan sudah selayaknya menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Eksepsi dari Tergugat II:

Bahwa memperhatikan seluruh rangkaian Gugatan Para Penggugat dan Petitum yang di minta atas terbitnya Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model-A) Nomor : 35/DS.CT/PEMT/IX/2015, tertanggal 28 September 2015. Bersama ini kami Eksepsi sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, hal ini sesuai Putusan Sela dalam Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 09/G/2013/PTUN.Yk., antara Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional Yogyakarta (YP3N) melawan Kepala Desa Caturtunggal tanggal 20 Agustus 2013 yang dalam putusan selanya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di halaman 11 menyatakan bahwa "*karena Persil 94a*

Halaman 21 dari 50 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d II Desa Caturtunggal berdasarkan buku pepriksaan Nomor 241/58 Bab Lijeran tanggal 16 Agustus 1958 telah beralih dari saudara Hardjo Sudarsono alias Sudarsono kepada saudara R. Sumadi alias Yoso Sediro, maka unsur kepentingan Pemohon Intervensi selaku ahli waris dari Hardjo Sudarsono untuk masuk ikut serta dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi”;

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa kami kuasa hukum Tergugat II Intervensi, menolak dengan tegas seluruh fakta maupun dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali fakta dan dalil yang kami akui secara tegas;
2. Bahwa Penggugat mengajukan dua Objek sengketa, yaitu:
 - a. Objek Sengketa I, yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M², yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Dan
 - b. Objek Sengketa II, yakni Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model A) Nomor : 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 tanggal 28 September 2015;

Objek Sengketa II Bukan Objek Tata Usaha Negara;

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PERATUN), menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau hukum perdata;
4. Bahwa Objek Sengketa II tidak memenuhi ketentuan KTUN sebagaimana dimaksud pada UU PERATUN, mengingat surat keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat II, tidak bersifat Final. Pengertian final menurut penjelasan UU PERATUN adalah sudah difinitip dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Surat keterangan yang di terbitkan Tergugat II belum bersifat final, karena masih ditindaklanjuti dengan penerbitan Objek

Halaman 22 dari 50 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa I. Dengan demikian, pengajuan Objek Sengketa I sebagai Objek Sengketa pada Peradilan TUN harus ditolak;

Objek Sengketa I Kabur (*Obscur Libel*);

5. Bahwa Penggugat mendalilkan adalah pihak yang berhak atas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/Caturtunggal yang dikuasai dan dimiliki Tergugat II Intervensi, dengan alasan yuridis tanah tersebut adalah hak milik adat berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal Model A (*vide* halaman 14 Gugatan). Selanjutnya Penggugat mendalilkan, bahwa tanah dimaksud berasal dari bekas tanah milik adat dengan Girik C.215 Persil 94 D.II seluas 3.700 M² dan Persil 90 a D.II. seluas 1.100 M²;
6. Pernyataan Penggugat tersebut sangat berbeda dengan dari keterangan Tergugat I yakni Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Sleman. Di dalam Objek Sengketa I, tercantum asal usul tanah yang dimohon menjadi sertipikat oleh Tergugat II Intervensi adalah Tanah Negara bekas tanah kas Desa Caturtunggal Persil 94 kelas D.II dipergunakan untuk Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional.
7. Bahwa sekalipun Penggugat hanya mempersoalkan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/Caturtunggal SHP atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat I, namun secara substansi, Penggugat ingin membuktikan diri sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, oleh karenanya, semestinya gugatan ini hanya dapat diperiksa di Pengadilan Perdata. Untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara seyogyanya menolak memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi telah mengajukan Gugatan Intervensi, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah:

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia *c.q* Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 m², yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagai Objek Gugatan I;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model A) Nomor : 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 tanggal 28 September 2015, sebagai Objek Gugatan II;

Dasar-dasar serta alasan-alasan gugatan:

Bahwa gugatan ini kami ajukan dengan mendasarkan pada hal-hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN.YK. baru memasuki tahapan Duplik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, pada saat permohonan intervensi diajukan oleh Penggugat Intervensi sehingga permohonan dan Gugatan Intervensi diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Objek Gugatan I diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 30 November 2015, namun Penggugat Intervensi baru mengetahui bahwa Objek Gugatan tersebut pada tanggal 22 September 2016 yaitu dengan adanya berita mengenai diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara oleh Para Penggugat yang ditindaklanjuti Penggugat Intervensi dengan mencari informasi mengenai gugatan tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi masih berada dalam tenggang waktu karena menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V dinyatakan bahwa *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*;
3. Bahwa Objek Gugatan II diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 28 September 2015, namun Penggugat Intervensi baru mengetahui bahwa Objek Gugatan tersebut pada tanggal 22 September 2016 yaitu dengan adanya berita mengenai diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara oleh Para Penggugat yang ditindaklanjuti Penggugat Intervensi dengan mencari informasi mengenai gugatan tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi masih berada dalam tenggang waktu karena menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V dinyatakan bahwa *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*;
4. Menurut Penggugat Intervensi, Objek Gugatan I telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 24 dari 50 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:

- a. Merupakan Penetapan Tertulis yaitu ditulis di atas lembaran kertas dan menurut isinya juga harus ditulis;
 - b. Dikeluarkan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Bersifat Konkret atau nyata dengan objek gugatan berwujud Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 atas nama Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M² yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman;
 - d. Bersifat Individual yaitu ditujukan kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi saja bukan beberapa instansi lain;
 - e. Bersifat Final : bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara lainnya untuk keberlakuannya;
 - f. Memiliki akibat hukum yaitu dengan diterbitkannya SK tersebut, maka Pemohon yaitu Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi memiliki hak untuk memakai tanah yang merupakan warisan orang tua Penggugat Intervensi, sehingga Penggugat Intervensi kehilangan hak atas tanah sekaligus menghambat upaya Penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut secara sah;
5. Menurut Penggugat Intervensi, Objek Gugatan II telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:
- a. Merupakan Penetapan Tertulis yaitu berbentuk surat berupa Surat Keterangan Kepala Desa (Model A);
 - b. Dikeluarkan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 - c. Bersifat Konkret : Bahwa Objek Gugatan adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berwujud dokumen tertentu yaitu sebuah Pemberian Keterangan Atas Tanah;

Halaman 25 dari 50 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2017



- d. Bersifat Individual, Ditujukan kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi saja bukan instansi-instansi secara umum;
 - e. Bersifat Final : Bahwa untuk menjadi salah satu syarat pengurusan sertipikat di BPN, Surat Keterangan Model A atas tanah tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara lainnya sehingga langsung dapat berlaku dan dapat digunakan untuk mengurus dokumen lainnya;
 - f. Memiliki akibat hukum yaitu dengan diterbitkannya SK tersebut, maka Pemohon yaitu Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi memiliki hak untuk memakai Surat Keterangan tersebut sebagai salah satu persyaratan yang sah untuk pengajuan Hak Pakai sekaligus pendaftarannya di BPN Sleman;
6. Bahwa Penggugat Intervensi adalah anak-anak kandung dari Alm. R. Soemadi Jososediro alias J. Sumadi;
 7. Bahwa selama hidupnya Alm. R. Soemadi Jososediro alias J. Sumadi tercatat telah membeli beberapa bidang tanah dari Alm. Amat Sudarsono alias Sudarsono alias Hardjo Sudarsono yang salah satunya adalah Persil 94 a yang masing-masing terdiri 3.700 M² dan 1.100 M², sehingga Total Luas Persil 94 a tersebut adalah 4.800 M², masih tercatat dalam Letter C Nomor 215 atas nama Hardjo Sudarsono karena Alm. J. Sumadi belum sempat memproses balik nama tanah tersebut, yang batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Waris Sudarsono atau Alm. Bapak Muljono Sigit, S.H.;
 - Sebelah Timur : Jalan Gejayan (Jalan Affandi);
 - Sebelah Selatan : Dahulu Rumah Ibu Endang Wangge;
 - Sebelah Barat : Kampus Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY dahulu IKIP Negeri Yogyakarta;
 8. Walaupun belum ada balik nama dan tanah tersebut masih tercatat dalam Letter C Nomor 215 atas nama Hardjo Soedarsono, namun tanah tersebut telah dibayar lunas sejumlah Rp.24.577,50 (dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang ada kwitansi pembayarannya;
 9. Selain itu pada waktu membeli tanah tersebut, Alm. J. Sumadi telah pula membayar Pulasi (Punjungan Desa) kepada Kelurahan Caturtunggal sebesar Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
 10. Dengan demikian secara keperdataan, jual beli tersebut telah sah dan telah memenuhi prinsip jual beli sebagaimana yang ditetapkan, begitu



penyerahan telah dilakukan, namun secara administratif belum diselesaikan karena Alm. J. Sumadi harus pindah tugas ke Jawa Timur;

11. Dikemudian hari, Alm. J. Sumadi difitnah terlibat G.30.S/PKI dan tanah yang telah dibelinya dari Hardjo Sudarsono diambil/dirampas secara diam-diam oleh Tergugat II dan Persil 94 D II seluas 4850 diserahkan secara melawan hukum kepada Departemen Research Nasional (melalui Yayasan Pengembangan Pertanian Nasional pimpinan Ir. Triharso) melalui acara pelepasan hak tanggal 9 Februari 1966;
12. Bahwa sampai saat ini, ahli waris Alm. J. Sumadi masih mengupayakan mendapatkan kembali hak atas tanah tersebut baik melalui cara-cara hukum (litigasi) maupun secara non litigasi namun belum menemukan hasil yang memuaskan;
13. Diantara upaya secara hukum ke Pengadilan adalah antara lain gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sleman dan pernah tercatat dalam register perkara dengan Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.SLMN. dimana Pemohon Intervensi bertindak selaku Penggugat dan Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.SLMN. dimana Pemohon Intervensi bertindak selaku Penggugat Intervensi, yang kedua putusan tersebut dalam amarnya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan kurang pihak;
14. Permasalahan tersebut juga telah pernah diperiksa oleh PTUN Yogyakarta dalam Perkara Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK dimana Pemohon Intervensi diundang sebagai pihak ketiga yang terkait dan berkepentingan namun Pemohon Intervensi tidak menjadi Pihak Intervensi namun hanya sebagai Saksi dalam perkara tersebut;
15. Tergugat I pada tanggal 30 November 2015 telah mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa I, yang didasarkan pada Permohonan dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang pada pokoknya menyerahkan tanah yang disebut dalam C 1 Nomor 215 Persil 94 tersebut, yang tercatat masih milik Alm. Hardjo Soedarsono namun telah dijual kepada J. Sumadi, dimana Penggugat Intervensi sebagai ahli warisnya, dengan Hak Pakai kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi tersebut;
16. Bahwa penerbitan Objek Gugatan I, jelas telah sangat merugikan kepentingan Penggugat Intervensi dimana Penggugat Intervensi sebagai ahli waris atas tanah yang diberikan Hak Pakai oleh Tergugat I kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, sehingga Penggugat Intervensi kehilangan hak atas tanah sekaligus menghambat upaya Penggugat



Intervensi untuk mendapatkan dan selanjutnya memanfaatkan tanah tersebut secara sah menjadi tertutup dan juga kesempatan untuk memanfaatkan tanah warisan dari orang tua Penggugat Intervensi tersebut, kerugian mana mencakup kerugian materiil dan moril yang jumlahnya sangat besar;

17. Penerbitan Objek Gugatan I telah melanggar Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah menyatakan bahwa, "*hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh Pemegang hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah*" juga disebut dalam Pasal 23 butir a poin 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena tanah Persil Nomor 94 atas nama alm. Hardjo Soedarsono, masih tercatat dalam C 1 Nomor 215 dan telah dijual secara sah kepada J. Sumadi, tidak pernah tercatat dalam Buku/Daftar Tanah Kas Desa, Desa Caturtunggal. Dengan demikian memperkuat bukti jikalau tanah tersebut adalah milik pribadi, bukan tanah negara atau tanah dengan Hak Pengelolaan, sehingga tindakan Tergugat I menerbitkan Hak Pakai tanpa inisiatif bahkan tanpa sepengetahuan dari Pemilik Tanah (Penggugat Intervensi) dan adanya perjanjian antara Penggugat Intervensi dengan Pemohon (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi) adalah suatu pelanggaran nyata terhadap Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah ini;
18. Penerbitan Objek Sengketa I juga melanggar Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah menentukan bahwa "*Hak Pakai yang diberikan untuk Jangka Waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:*
 - a. *Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah;*
 - b. *Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional;*
 - c. *Badan Keagamaan dan Badan Sosial;*
 - 1) *Bahwa ketentuan ini memisahkan secara tegas antara Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah dengan Badan Keagamaan dan Badan Sosial;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Tergugat I dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 232/HP/BPN.34.04/2015 tertanggal 13 November 2015 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi atas tanah terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Gugatan I yaitu dalam konsiderans POIN D dan DIKTUM KEDUA, mencampuradukkan antara Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah dengan Badan Keagamaan dan Badan Sosial dimana Hak Pakai diserahkan kepada Kemenristdikti yang Lembaga Negara sedangkan penggunaannya untuk Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) dimana antara keduanya tidak terdapat hubungan yang jelas, maka Tergugat I jelas telah melanggar Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah berikut penjelasannya;

19. Objek Gugatan I diterbitkan oleh Tergugat I antara lain berdasarkan Objek Gugatan II yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal tanggal 14 November 2005 Nomor : 48/Sd.Ct/Pemt/XI/2005 yang ditandatangani Djuminggir dan Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model-A) tanggal 28 September 2015 Nomor : 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 yang ditandatangani Agus Santoso, dimana antara kedua Model A tersebut terdapat ketidaksinkronan bahkan bertolak belakang yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal tanggal 14 November 2005 Nomor : 48/Sd.Ct/Pemt/XI/2005 yang ditandatangani Djuminggir menyatakan tanah tersebut adalah tanah kas desa milik YPPN, Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model-A) yang lain menyatakan bahwa tanah tersebut adalah bekas hak milik adat. Selanjutnya Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model-A) tanggal 28 September 2015 Nomor : 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 yang ditandatangani Agus Santoso (objek sengketa) menyatakan bahwa tanah tersebut adalah bekas hak adat milik Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi yang dipergunakan untuk dan oleh Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN);
20. Dengan demikian Penerbitan Objek Sengketa II tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat (2)

Halaman 29 dari 50 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2017



huruf c yang menyatakan bahwa *"Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan"* karena jikalau Tergugat II mematuhi persyaratan dan prosedur dalam membuat Objek Gugatan II tentu tidak akan sampai pada penerbitan 3 (tiga) keputusan yang berbeda untuk Objek yang sama;

21. Selain itu Tergugat II juga melanggar peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa *"Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"* dimana Putusan PTUN Yogyakarta Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK yang telah berkekuatan hukum tetap membenarkan tindakan Tergugat II untuk tidak menerbitkan Objek Sengketa II dan yang semacamnya, jika tidak ada data pendukung yang cukup;
22. Penerbitan Objek Sengketa II tersebut juga jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama Asas Kecermatan, Ketidakberpihakan, Tidak Menyalahgunakan Wewenang;
23. Dengan demikian nyata bahwa Penerbitan Objek Gugatan I oleh Tergugat I dan salah satunya didasarkan Penerbitan Objek Gugatan II oleh Tergugat II telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M², yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 - b. Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model A) Nomor : 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 tanggal 28 September 2015;



3. Mewajibkan:
 - a. Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M² yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 - b. Tergugat II untuk mencabut Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model A) Nomor : 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat Intervensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa objek sengketa (*objectum litis*) dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi adalah kepemilikan atas tanah yang ditunjukkan dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/Caturtunggal sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut), sebab:
 - a. Dalil-dalil Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya yang intinya Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris Alm. J. Sumadi Jososediro yang mengaku telah membeli tanah Letter C Nomor 215 Persil 94 a d. II atas nama Hardjo Sudarsono sebagai pemilik atas tanah objek sengketa.
 - b. Walaupun tuntutan Para Penggugat Intervensi dalam petitumnya angka 2 huruf a dan angka 4 huruf a, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/Caturtunggal tanggal 30 November 2015, Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal



23 Oktober 2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M², namun yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *in casu* yaitu sengketa kepemilikan atas tanah, karena Para Penggugat Intervensi sebenarnya menghendaki dinyatakan sah sebagai pemilik atas tanah objek sengketa sehingga semestinya terdapat amar putusan yang menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi adalah pemilik atas tanah objek sengketa *in casu*.

- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum bahwa untuk menentukan secara *de jure* maupun *de facto* siapa yang sebenarnya dan sesungguhnya sebagai pemilik tanah menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku perkara sengketa kepemilikan tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (*Kompetensi Absolut*), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

3. Bahwa perkara yang Para Penggugat Intervensi gugat senyatanya telah lama terjadi dan banyak pihak yang terlibat dalam perkara-perkara terdahulu yang Para Penggugatpun mengetahuinya sesuai dalil Para Penggugat Intervensi dalam posita Nomor 13, salah satunya Perkara Perdata Nomor 09/G/2013/PTUN.Yk, berdasarkan kesaksian dari Ny. Yuda Kumalawati menyebutkan ahli waris J. Sumadi Jososediro adalah 8 (delapan) orang dari perkawinan dengan 3 (tiga) isteri namun dalam perkara ini, yang mengajukan gugatan hanya 3 orang sedangkan ahli waris yang lain belum jelas sikapnya serta ada salah satu ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya yaitu Gatot Yudho Riyanto. Hal tersebut mengakibatkan Gugatan Para Penggugat kurang pihak.
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Intervensi salah objek (*error in objecto*), sebab dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat Intervensi dalam posita Nomor 7 menyebutkan Alm. R. Soemadi Jososediro telah membeli tanah Persil 94 a d. II seluas 4.800 M² yang tercatat dalam Letter C Nomor 215 Caturtunggal an. Hardjo Sudarsono, sedangkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 an. Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M² berasal dari Tanah Kas Desa Persil 94 d. II sebagaimana ditegaskan oleh



Para Penggugat Intervensi dalam Posita 11 "...dan Persil 94 D.II...." Hal tersebut menunjukkan tanah objek sengketa yang disebutkan dalam dalil-dalil Para Penggugat berbeda dengan tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/Caturtunggal.

5. Gugatan Para Penggugat Intervensi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sebab:
 - a. Pada posita nomor 7 Para Penggugat Intervensi telah mendalilkan tanah yang dibeli Alm R. Soemadi Jososediro alias J. Sumadi adalah tanah Persil 94 a seluas 4.800 M² yang tercatat dalam Letter C Nomor 215 an. Hardjo Sudarsono. Namun pada Posita 15 dan 17 disebutkan tanah persil 94 yang masih tercatat dalam C1 Nomor 215 an. Hardjo Sudarsono.
 - b. Para Penggugat Intervensi tidak konsisten dalam menyebutkan tanah yang telah dibeli Alm. R Soemadi Jososediro alias J Sumadi apakah tanah Persil 94a atau Persil 94, karena nomor persil menunjukkan lokasi tanah sehingga Persil 94 a dan Persil 94 adalah tanah yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan tersebut membuat gugatan Para Penggugat Intervensi Kabur dan tidak jelas tanah yang mana yang dimaksud.
 - c. Para Penggugat Intervensi telah menyamakan Penyebutan Letter C Nomor 215 dengan C1 Nomor 215. Letter C adalah bukti hak yang dikeluarkan sebelum UUPA berlaku dan tidak pernah disebut dengan istilah C1, sehingga pada saat Para Penggugat Intervensi menyebutkan Letter C dan C1 mengaburkan maksud Para Penggugat Intervensi, apakah C1 dimaksudkan untuk menyebutkan Letter C atau untuk hal yang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat I dan sudah selayaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa kami Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi, kecuali dalil yang kami akui secara tegas.
2. Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan dua Objek Sengketa, yaitu:
 - a. Objek Sengketa I, yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.



Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi seluas 4.651 M² yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (untuk selanjutnya disebut Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/Caturtunggal); dan

- b. Objek Sengketa II, yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model A) Nomor 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015.

Objek Sengketa II Bukan Objek Tata Usaha Negara;

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PERATUN), menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
4. Bahwa Objek Sengketa II tidak memenuhi ketentuan KTUN sebagaimana dimaksud pada UU PERATUN, mengingat surat keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat II, tidak bersifat final. Pengertian final menurut penjelasan UU PERATUN adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Surat keterangan yang diterbitkan Tergugat II belum bersifat final, karena masih harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Objek Sengketa I. Dengan demikian, pengajuan Objek Sengketa II sebagai objek sengketa pada peradilan TUN harus ditolak;

Objek Sengketa I Kabur (*Obscur Libel*);

5. Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan adalah pihak yang berhak atas tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/Caturtunggal yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, dengan alasan tanah tersebut adalah hak milik dari Penggugat Intervensi selaku Ahli Waris dari Alm. R. Soemadi alias J. Sumadi (*vide* angka 6 Gugatan Penggugat Intervensi) yang berasal dari tanah hasil jual beli antara J. Sumadi selaku Pewaris dengan Alm. Amat Sudarsono alias Sudarsono alias Hardjo Sudarsono (*vide* angka 7 Gugatan Penggugat Intervensi);



6. Pernyataan Penggugat Intervensi tersebut sangat berbeda dengan keterangan dari Tergugat I yakni Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Sleman. Didalam Objek Sengketa I, tercantum asal usul tanah yang dimohon menjadi sertipikat oleh Tergugat II Intervensi adalah: Tanah Negara, bekas tanah kas desa Tjaturtunggal Persil 94 Kelas D.II dipergunakan untuk Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional;
7. Bahwa sekalipun Penggugat hanya mempersoalkan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/Caturtunggal atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat I, namun secara substansi, Penggugat Intervensi ingin membuktikan diri sebagai pemilik sah atas tanah tersebut. Oleh karenanya, semestinya gugatan ini hanya dapat diperiksa di ranah Peradilan Perdata. Untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta seyogyanya menolak memeriksa perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/G/2016/PTUN.YK. tanggal 9 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I atas gugatan Para Penggugat dan gugatan Para Penggugat Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi atas gugatan Para Penggugat dan gugatan Para Penggugat Intervensi mengenai Objek Gugatan II bukan merupakan Objek Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.476.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 83/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Juni 2017, dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 15/G/2016/PTUN-YK, tanggal 9 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat I, Terbanding/Tergugat II dan Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- I. Menolak gugatan Terbanding/Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- II.
 1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Para Penggugat;
 2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 Nopember 2015 Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M², yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 3. Menyatakan tidak sah Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model A) Nomor 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
 4. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat I untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 Nopember 2015 Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M², yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 5. Menghukum Terbanding/Tergugat I, Terbanding/Tergugat II, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi serta Terbanding/Para Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 13 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/G/2016/PTUN.YK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Permohonan

Halaman 36 dari 50 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu, Para Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, oleh Para Termohon Kasasi I diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus 2017, sedangkan oleh Para Termohon Kasasi II tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat I pada tanggal 13 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/G/2016/PTUN.YK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu, Para Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II, oleh Para Termohon Kasasi I diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 2017, sedangkan oleh Para Termohon Kasasi II tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 2017, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 19 Juli 2017. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut).

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang Eksepsi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut), adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum karena senyatanya dalam gugatan Para Penggugat selain keberatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Pembanding dahulu Tergugat (objek sengketa I), juga telah mendalilkan permasalahan *faktual* hak keperdataan mengenai sengketa kepemilikan atas tanah, karena Para Penggugat sebenarnya menghendaki dinyatakan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa sebagaimana dalam dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada posita ke 6, 7,8,9,10,11,12, dan 13, pada intinya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris alm. Hardjo Sudarsono yang mengaku sebagai pemilik atas tanah objek sengketa I.

Gugatan yang demikian seharusnya dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, karena telah menggabungkan antara sengketa Tata Usaha Negara dengan sengketa keperdataan yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut maka **Tergugat I / Terbanding I / Pemohon Kasasi I** tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang Eksepsi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut) berkenaan dengan Objek Gugatan I *in casu* Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/Caturtunggal tanggal 30 November 2015, Surat Ukur Nomor



00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M², dalam pertimbangannya pada halaman 11 sampai dengan 13, yang intinya menyatakan "*bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat I menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengandung Contradictio in terminis (bertentangan didalam isi kesimpulan tersebut), oleh karena disatu sisi menyimpulkan bahwa Objek Gugatan I telah memenuhi Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 2009, akan tetapi disisi lain pada saat yang bersamaan menyimpulkan sebagai sengketa Perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara*".

Menurut **Tergugat I / Terbanding I / Pemohon Kasasi I**, bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat I telah sesuai, karena walaupun Objek Gugatan I telah memenuhi Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 2009, akan tetapi perkara yang disengketakan menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah dalam Objek Gugatan I.

Hal tersebut selaras dengan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI antara lain:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 yang pada pokoknya bermakna ***bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa Perdata.***
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K/TUN/1998 yang pada pokoknya bermakna ***bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.***

Bahwa keberatan ini selain didasari pada eksepsi dalam jawaban **Tergugat I / Terbanding I / Pemohon Kasasi I**, juga didasari oleh Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan : *Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*



Yang dimaksud dengan “pokok gugatan” menurut penjelasannya adalah *fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan.*

Sehubungan dengan hal tersebut, maka permohonan kasasi ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya berkenaan dengan *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada tingkat banding **tidak berwenang atau melampaui batas wewenang**, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menilai dan membatalkan Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Banding, dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa pokok sengketa menyangkut pembuktian hak milik atas tanah yang kewenangannya ada pada Peradilan Umum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Dalam Pokok Perkara yang telah mempertimbangkan dengan panjang lebar berkenaan dengan proses penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam pertimbangannya pada halaman 17 sampai dengan 22, dan selanjutnya juga telah mempertimbangkan dengan singkat bukti pemilikan tanah dari Para Penggugat/ Pemanding / Para Termohon Kasasi, dalam pertimbangannya pada halaman 22 yang menyatakan : *“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, yaitu Kutipan Letter C Nomor 215 atas nama Hardjo Soedarsono, Desa Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Persil 94 adalah termasuk dalam Letter C atas nama Hardjo Soedarsono (orang tua Pemanding/Para Penggugat)’.*

Berdasar hal tersebut, menunjukkan bahwa pokok permasalahan yang diuji adalah keabsahan bukti pemilikan hak atas tanah terhadap Objek Gugatan I *in casu* Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/Caturtunggal tanggal 30 November 2015, Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M², apakah merupakan Tanah Kas Desa, Tanah Negara, ataukah tanah milik Para Penggugat yang harus dibuktikan terlebih dahulu pada



peradilan umum secara perdata, sehingga tidak tepat kalau gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan seharusnya diajukan ke Peradilan Umum dalam perkara Perdata.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menilai dan membatalkan Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Banding, dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa pokok sengketa menyangkut pembuktian hak milik atas tanah yang kewenangannya ada pada peradilan umum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

B. Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Yang Menyatakan Bahwa Objek Sengketa II Merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang Eksepsi yang menyatakan bahwa **Objek Sengketa II** merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum karena pertimbangan *Judex Facti* tersebut menggunakan penafsiran yang sama sekali tidak berdasarkan pertimbangan yuridis yang jelas serta tanpa memperhatikan syarat-syarat kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Bahwa **Objek Sengketa II**, merupakan surat keterangan secara tertulis sebagai data pendukung dalam hal ini menerangkan keadaan atas tanah yang dimiliki oleh Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi yang akan dimohonkan haknya, sehingga masih memerlukan tindakan/proses selanjutnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (*in casu* Tergugat I/ Terbanding I / Pemohon Kasasi), sehingga penafsiran Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa **Objek Sengketa II** merupakan sesuatu yang konstitutif adalah tidak dapat dibenarkan, hal ini dikarenakan akibat hukum yang bersifat definitif bagi para penggugat dan para penggugat intervensi baru timbul pada saat Objek Gugatan I timbul. dalam hal ini jelas



Objek Sengketa II tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 khususnya sifat final dalam surat tersebut in casu **Objek Sengketa II** belum terpenuhi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka permohonan kasasi ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya berkenaan dengan *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada Tingkat Banding **telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan**, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menilai dan membatalkan Putusan Majelis Hakim pada tingkat Banding, dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa **Objek Sengketa II bukan merupakan Objek Tata Usaha Negara**.

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;

1. Bahwa **Tergugat I / Terbanding I / Pemohon Kasasi I** sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Dalam Pokok Perkara dalam pertimbangannya pada halaman 18 yang menyatakan "Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan Objek Sengketa II, oleh karena terbitnya Objek Sengketa I didasarkan atas terbitnya Objek Sengketa II a quo".

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru, karena Objek Sengketa I terbit bukanlah didasari oleh terbitnya Objek Sengketa II, melainkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sleman Nomor 232/HP/BPN.34.04/2015 tanggal 13 November 2015 yang didasari surat pelepasan tanah kepada negara tanggal 9 Februari 1966 antara Kepala Desa Caturtunggal kepada Ir. Triharso berdasarkan SK Menteri Research Nasional Nomor 166/M/Kpts/bn-120/1965 tanggal 15 September 1965. Sedangkan Objek Sengketa II merupakan surat keterangan secara tertulis sebagai data pendukung dalam hal ini menerangkan keadaan atas tanah yang dimiliki oleh Kementerian



Riset, dan Pendidikan Tinggi yang akan dimohonkan haknya, sehingga masih memerlukan tindakan/proses selanjutnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (*in casu* Tergugat I / Terbanding I / Pemohon Kasasi I).

2. Bahwa **Tergugat I / Terbanding I / Pemohon Kasasi I** sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Dalam Pokok Perkara berkenaan dengan prosedur terbitnya Objek Gugatan I dalam pertimbangannya pada halaman 22 sampai dengan 23 yang menyatakan "*Menimbang bahwa oleh karena prosedur terbitnya Objek Gugatan I yang diawali dengan Akta Pelepasan Hak tanggal 9 Februari 1966 (bukti T.II Interv-31) yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (Tanah Kas Desa) kepada Negara dari Sdr. Hardjopawiro yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan (Desa) Caturtunggal kepada Ir. Triharso selaku Ketua Yayasan Penelitian Pertanian Nasional Pusat Yogyakarta, telah melanggar Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diuraikan di atas, dan dari bukti-bukti baik yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding tersebut tidak dapat dibuktikan adanya Ijin Gubernur dalam proses Pelepasan Hak atas Tanah (yaitu Tanah Kas Desa) maka penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00543 tanggal 30 November 2015 (vide bukti TI-6 = T.II.Intv-9)/ objek sengketa oleh Terbanding/Tergugat I mengandung cacat yuridis dari segi prosedural*".

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru, karena:

- Persyaratan formil dalam proses penerbitan Objek Sengketa I telah terpenuhi. Objek Gugatan I terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sleman Nomor 232/HP/BPN.34.04/2015 tanggal 13 November 2015 yang didasari Surat Pelepasan Tanah kepada Negara tanggal 9 Februari 1966 antara Kepala Desa Caturtunggal kepada Ir. Triharso berdasarkan SK Menteri Research Nasional Nomor 166/M/Kpts/bn-120/1965 tanggal 15 September 1965. **Tergugat I/ Terbanding I / Pemohon Kasasi I tidak berwenang uji materil** siapa yang berhak dalam perajjian, sedangkan yang menjadi syarat Permohonan hak di BPN adalah Surat Pernyataan Pelepasan bukan perbuatan hukum sebelumnya.
- Bahwa tanah yang dilepaskan dengan pernyataan pelepasan hak atas tanah kepada Negara tanggal 9 Februari 1966 adalah tanah Kas Desa, sehingga hal tersebut kewenangan Desa Caturtunggal sebagai pemilik Tanah Kas Desa. Desa Caturtunggal telah memberikan keterangan



bahwa Tanah yang dimohon adalah Tanah kas Desa dengan Surat keterangan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 48/Sd.Ct/PEMT/XI/2005 tanggal 14 November 2005, sehingga cukuplah bagi Tergugat I untuk mengetahui tanah yang dimohon adalah benar Tanah Kas Desa karena diterangkan sendiri oleh pemilik tanah (Desa Caturtunggal).

Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah (*foto copy terlampir*), **tidak mengharuskan** Badan Pertanahan Nasional **untuk menguji kebenaran materiil data fisik atau yuridis** yang disyaratkan, **kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon.**

Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah:

- (1) *Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah.*
- (2) *Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/ pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon.*

3. Bahwa **Tergugat I / Terbanding I / Pemohon Kasasi I** sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Dalam Pokok Perkara khususnya dalam penerapan hukum berkenaan dengan tindakan **Tergugat II / Terbanding II / Termohon Kasasi II** (*in casu* Kepala Desa Caturtunggal) dalam pertimbangannya pada halaman 26 yang menyatakan "*Menimbang bahwa mencermati ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut di atas, cukup jelas bahwa Kepala Desa tidak diberikan kewenangan untuk membuat, memutuskan, menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan status bidang tanah, terlebih lagi dalam Pasal 29 huruf (b) disebutkan Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Banding dengan mendasarkan kepada Undang-Undang tentang Desa tersebut, jelas bahwa Kepala Desa tidak mempunyai kewenangan untuk membuat surat Keterangan sebagaimana*



tersebut dalam bukti T.1-9, oleh karena itu tindakan Terbanding/ Tergugat II menerbitkan Surat Keterangandst..... adalah melanggar Pasal 26 ayat (1) sampai dengan (4) jo. Pasal 29 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan tidak sah surat keputusan Objek Gugatan ke II tersebut”.

Bahwa *Judex Facti* keliru dalam menafsirkan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan alasan:

- Dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, **tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa Kepala Desa tidak diberikan kewenangan untuk membuat, memutuskan, menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan status bidang tanah;**
- Bahwa perbuatan **Tergugat II / Terbanding II / Termohon Kasasi II** (in casu Kepala Desa Caturtunggal) menerbitkan Objek Gugatan II bukanlah perbuatan membuat, memutuskan, menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan status bidang tanah;
- Bahwa perbuatan **Tergugat II / Terbanding II / Termohon Kasasi II** (in casu Kepala Desa Caturtunggal) menerbitkan Objek Gugatan II hanyalah **bersifat administratif**, yaitu hanya sebatas memberikan keterangan atas suatu bidang tanah berdasarkan data yang ada di desa;
- Pertimbangan *Judex Facti* di Tingkat Banding **sangat berbahaya**. Hal ini dikarenakan semua permohonan hak/sertipikat yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional, **selalu dilampiri dengan Surat Keterangan Kepala Desa** sebagaimana Objek Gugatan II. Hal tersebut diakomodir pada pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, antara lain sebagai berikut:

Pasal 39

(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:

b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

- 1) Surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau **surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan



- 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan **dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;**

Penjelasan Pasal 24:

Ayat (1):

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:

- f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/**Kepala Desa/Kelurahan** yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini;

Penjelasan Pasal 7:

Ayat (2):

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu **Kepala Desa**.

- Pertimbangan *Judex Facti* di Tingkat Banding tersebut **jika tidak diluruskan dapat membatalkan seluruh sertipikat tanah yang telah terbit diseluruh wilayah Republik Indonesia;**
- Bahwa **oleh karena pertimbangan Judex Facti di Tingkat Banding telah keliru, maka putusan yang diambilpun menjadi keliru.**

Bahwa *Judex Facti* keliru dalam menafsirkan Pasal 29 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan alasan:

- Dalam Pasal 29 huruf (b) disebutkan Kepala Desa **dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.** Hal tersebut dapat juga diartikan bahwa Kepala Desa dalam membuat keputusan tidak boleh untuk menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, sehingga tidak ada larangan



bagi Kepala Desa untuk membuat, memutuskan, menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan status bidang tanah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Dalam Pokok Perkara khususnya dalam penerapan hukum berkenaan dengan batalnya Objek Sengketa I dalam pertimbangannya pada halaman 26 sampai dengan 27 yang menyatakan : *"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti dasar terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543/Caturtunggal tanggal 30 November 2015, Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M², yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang didasarkan pada Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 35/SD.CT/PEMT/IX/2015 tanggal 28 September 2015, ditinjau dari aspek/data yuridis dan fisik telah melanggar ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena itu dengan merujuk ketentuan peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan pasal 62 ayat (2) adalah cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ atau Pendaftaran Tanah, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00543/2015 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M², yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman"*.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru, yang menyimpulkan terbitnya Objek Sengketa I didasarkan pada terbitnya Objek Sengketa II, dengan alasan:

- Bahwa sehubungan dengan keberatan yang diajukan oleh **Tergugat I / Terbanding I / Pemohon Kasasi I** pada angka (3) di atas, yang intinya bahwa *Judex Facti* di Tingkat Banding telah salah dalam mempertimbangkan kewenangan **Tergugat II / Terbanding II / Termohon Kasasi II** (*in casu* Kepala Desa Caturtunggal) dalam menerbitkan Objek Gugatan II, maka kesimpulan *Judex Facti* di Tingkat Banding tersebut menjadi keliru;



Bahwa *Judex Facti* di Tingkat Banding dalam pertimbangannya berkenaan dengan dasar terbitnya Objek Sengketa I, telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal ini peraturan yang diterapkan adalah tidak relevan, yaitu:

- *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah menggunakan ketentuan *Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, yang apabila dicermati bunyi pasal tersebut tidaklah relevan dengan pertimbangan hukumnya, karena:

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan:

Pasal 33:

- (1) Dalam rangka **penyajian data fisik dan data yuridis**, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama.
- (2) Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa substansi pasal tersebut adalah berkenaan dengan tata usaha pendaftaran tanah pasca/ setelah penerbitan sertipikat, bukan pada saat proses sertifikasi.

- *Judex Facti* di Tingkat Banding dalam pertimbangannya telah menggunakan ketentuan *Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 62 ayat (2)*, yang sebenarnya terhadap aturan dimaksud sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 2016, atau dengan kata lain bahwa Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 sudah tidak berlaku saat adanya gugatan perkara *a quo*.
5. Bahwa pelepasan Tanah Kas Desa tertanggal 9 Februari 1966 telah diketahui/disaksikan antara lain oleh Kepala Dinas Agraria D. I. Jogjakarta. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana dalam pasal tersebut diatur bahwa pelepasan Tanah Kas Desa dengan persetujuan Pemerintah Daerah D. I. Yogyakarta. Dalam kasus ini Pemerintah Daerah D. I. Yogyakarta telah diwakili oleh Kepala Dinas Agraria DIJ yaitu turut menyaksikan pada Berita Acara



Pelepasan tanggal 9 Februari 1966. Dalam pasal tersebut tidak diwajibkan harus ditanda tangani oleh Gubernur.

6. Bahwa kewajiban untuk mendapatkan ijin Gubernur berlaku sejak adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 jo. Perda DIY Nomor 5 Tahun 1985.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alasan-alasan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan ke II berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan (4) *juncto* Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan karena bukan kewenangan Kepala Desa untuk menerbitkannya, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan ke I cacat yuridis secara prosedural karena ditinjau dari aspek data yuridis dan data fisik bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I: KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan Pemohon Kasasi II: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya dan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI** tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2017